



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 14/Pdt.G 2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **YUSLAN GANI**, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di RT.018 RW.006 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **FADLY S.TUANANY,SH, RIZKI SEPTIAN.SH,MH, SYAFRIN S.AMAN.SH.M.Kn, SULARDIN BUTON.SH, GAFAR S.TUANANY.SH, HAMID RAHAKBAUT.SH, ERLAN MOHDAR.SH**, Advokat, Consellour At Law dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (**LBH PERADIN**) pada **FASTU (FADLY S TUANANY.SH) LAW FIRM & ASSOCIATE**, beralamat di Jln.Jati Trans RT.12.RW.02 Kelurahan Kel Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :08/ADV/FST-DA/II/2023 tertanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. **AJIZ ABUBAKAR**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di RT.013 RW.004 Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **FADLY S.TUANANY,SH, RIZKI SEPTIAN.SH,MH, SYAFRIN S.AMAN.SH.M.Kn, SULARDIN BUTON.SH, GAFAR S.TUANANY.SH, HAMID RAHAKBAUT.SH, ERLAN MOHDAR.SH**, Advokat, Consellour At Law dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (**LBH PERADIN**) pada **FASTU (FADLY S TUANANY.SH) LAW FIRM & ASSOCIATE**, beralamat di Jln.Jati Trans RT.12.RW.02 Kelurahan Kel Jati

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :08/ADV/FST-DA/II/2023 tertanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.**

- ZAINAL ILYAS, S.Sos**, Umur 38 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun II RT.000 RW.000 Desa Fidy Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah **FADLY S.TUANANY,SH, RIZKI SEPTIAN.SH,MH, SYAFRIN S.AMAN.SH.M.Kn, SULARDIN BUTON.SH, GAFAR S.TUANANY.SH, HAMID RAHAKBAUT.SH, ERLAN MOHDAR.SH**, Advokat, Consellour At Law dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (**LBH PERADIN**) pada **FASTU (FADLY S TUANANY.SH) LAW FIRM & ASSOCIATE**, beralamat di Jln.Jati Trans RT.12.RW.02 Kelurahan Kel Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :08/ADV/FST-DA/II/2023 tertanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III.**

MELAWAN :

- USAMN Hi.SIDIK**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bupati Halmahera Selatan, Alamat : Jln. Kelurahan di Kel.Kayu Merah Ternate. RT/RW 007/003 Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada RAHIM YASIM, S.H M.H, ISWANTO, S.H M.H, ISWAN KASIM S.H, HAIKAL A.K DAUD, S.H dan FIKRAM IKBAL, S.H, para Adokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum RAHIM YASIM, S.H M.H dan Rekan beralamat di Jln. Raya Tubo, Kelurahan Akehuda, RT 006 RW 003, Kec. Ternate Utara Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/ RHY/ADVO/III/2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT:**

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Cq. Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara. Cq. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Swasta Muhammadiyah Ternate, Beralamat di Jalan Toboko Kelurahan

Toboko Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam

hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ISMAR JUMA, SH, USMAN Hi.

SOLEMAN, SH, FARID GALITAN, SH.MH, AGUS SALIM R. TAMPILANG, SH,

Advikat & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum "ISMAR

JUMA, SH & Rekan" beralamat di Lingk. Ake Sinoto, Rt.009/Rw.004, Kelurahan

Sasa, Kecamatan Ternate Selatan. Kota Ternate Provinsi Maluku Utara,

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/ADV/II-DK/SKH/PDT/III/2023 yang telah

didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate, selanjutnya di sebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan lisan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 5 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat maupun Turut Tergugat masih hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bpk. Romel Fransiskus Tampubolon, SH., Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Ternate sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 April 2023, sebelum dilaksanakan upaya perdamaian Penggugat Prinsipal dan Kuasanya telah mengajukan Permohonan pencabutan perkara tertanggal 3 April 2023 dengan alasan akan dilakukan perbaikan dan penambahan poin petitium sehingga harus dicabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 14/Pdt.G/2023/PN Tte dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register : 14/Pdt.G/2023/PN Tte oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Khadijah A. Rumalean, SH.M.H dan Albanus Asnanto, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 15 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julaiha Abd. Kadir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

(Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.)

(Kadar Noh, S.H.)

(Albanus Asnanto, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

Julaiha Abd. Kadir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.142.000,00
3. Panggilan	Rp.300.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 512.000,00

(lima ratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)